



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MI YAA BUNAYYA FATHUL KHAIR KELURAHAN
PANAİKANG KECAMATAN PANAİKUKANG KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 142/TAHUN 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI Yaa Bunayya Fathul Khair di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Madrasah Yaa Bunayya Fathul Khair yang telah dirintis pada tahun ajaran 2011, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
3. usulan Yayasan Nasrullahi Wal Fath Makassar
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempumakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca** : Hasil Penelitian/Kunjungan pada MI Yaa Bunayya H.Kalla oleh Tim Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 25 Maret 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN MI YAA BUNAYYA FATHUL KHAIR KELURAHAN PANAİKANG KECAMATAN PANAİKUKANG KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian **MI Yaa Bunayya Fathul Khair** Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MI Yaa Bunayya Fathul Khair terdaftar, diberikan Nomor Statistik. dan diberikan piagam Madrasah Ibtidaiyah (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 April 2014



Kapala,
H. ISMAN NURDIN, S.Ag, MH
NIP. 197007111994031005

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.